


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami melalui variasi siklus matahari. Menurut Plt. Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, “perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan pola cuaca global dan regional dalam jangka panjang”. Pada BMKG, tercatat bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global. Suhu rata-rata global tercatat telah melampaui ambang batas 1,5 derajat celcius yang merupakan angka krusial yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Paris. (Karnawati, 2025).

Gambar 1. 1 Grafik Suhu Rata-rata Global 2021-2024



Sumber: Berkeley Earth (2025)

Pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa suhu rata-rata global tahunan pada tahun 2023 dan 2024 telah melewati batas suhu rata-rata 1,5 derajat celcius yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris. Namun, pada tahun 2024 merupakan suhu rata-rata global tertinggi, yaitu dengan suhu rata-rata 1,62 derajat celcius. Persetujuan *Paris Agreement to the United Nations Framework*


*Convention on Climate Change* (Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) merupakan persetujuan yang dibentuk dalam Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke-21 yang dilaksanakan di Paris pada tanggal 12 Desember 2015. Persetujuan ini memuat ketentuan mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2020. Persetujuan Paris ini juga telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di *New York*, Amerika Serikat dengan pokok ketentuan, yaitu “untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat *celcius* dari tingkat preindustri dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5 derajat *celcius*. Kontribusi penurunan ini harus meningkat setiap periode dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut. Komitmen para pihak untuk mencapai titik terendah emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi, serta untuk meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) akibat dampak buruk perubahan iklim” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

Persetujuan Paris ini telah ditetapkan di Indonesia dan sejalan sesuai dengan konteks UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan komitmen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Pada periode pertama, target NDC Indonesia yaitu mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri, yaitu upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa bergantung pada bantuan atau dukungan internasional, seperti tidak ada bantuan berupa pinjaman dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses

industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Di Indonesia, upaya penurunan emisi tersebut dapat berupa penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40 (pencampuran 40% biodiesel dari minyak sawit dengan 60% solar fosil untuk transisi energi bersih), dan peningkatan aksi di sektor limbah dengan pemanfaatan *sludge IPAL* (lumpur atau endapan padat yang dihasilkan dari proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, energi, atau bahan bangunan) (DPR RI, 2024). Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnwati, menyatakan bahwa perubahan iklim di Indonesia nyaris menyentuh batas yang telah disepakati dalam Persetujuan Paris. Dengan demikian, kondisi perubahan iklim ini tidak menunjukkan adanya keberlanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

Menurut BMKG, berdasarkan data dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata di Indonesia pada tahun 2024 menjadi suhu terpanas di Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorta Karnawati, menyatakan bahwa perubahan suhu tersebut dapat mengancam keberlangsungan ekosistem. Berikut merupakan data suhu udara rata-rata di Indonesia.

Gambar 1. 2 Grafik Suhu Rata-rata di Indonesia periode 2021-2024




Berdasarkan gambar 1.2, merupakan suhu rata-rata udara di Indonesia periode 2021-2024 berdasarkan pengamatan 117 stasiun. Hal ini menunjukkan bahwa suhu rata-rata udara di Indonesia pada tahun 2024 merupakan suhu terpanas di Indonesia. Dengan demikian, perubahan iklim tersebut berkaitan dengan sistem keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang ada secara efektif, efisien dan ekonomis yang bertujuan untuk meningkatkan material dan efisiensi energi di generasi mendatang (Sukaharsono & Andayani, 2021). Konsep ini telah diterapkan di Indonesia pada sektor perusahaan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Namun pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, menyatakan bahwa “Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Keberlanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten dan Perusahaan Publik”.

Konsep keberlanjutan ini mengacu pada lingkungan. Salah satu sektor perusahaan yang paling berdampak terhadap lingkungan, yaitu sektor energi. Perusahaan sektor energi merupakan sektor perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas, batu bara, energi terbarukan dan pembangkit listrik. Sektor perusahaan ini merupakan perusahaan yang berdampak positif terhadap perekonomian negara. Penasihat Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro menyatakan perusahaan sektor energi mempunyai kontribusi yang cukup besar terutama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14/PMK.02/2022, “PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah

dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”. PNBPN tertinggi dicapai oleh sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2024, yaitu sebesar 269,6 triliun. PNBPN sektor ini meliputi migas sebesar Rp110,9 triliun, minerba Rp140,5 triliun, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp 2,8 triliun dan lainnya Rp15,4 triliun (Yusgiantoro, 2025). Berikut perbandingan realisasi PNBPN sektor ESDM dibandingkan dengan PNBPN jenis lain.

Gambar 1. 3 Data Realisasi PNBPN 2024




Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Pada Gambar 1.3 merupakan perbandingan nilai realisasi PNBPN sektor ESDM dibandingkan dengan realisasi PNBPN lainnya yang meliputi PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) (berasal dari bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya (kepemilikan saham pemerintah minoritas), contohnya PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN) sebesar 86,4 triliun, PNBPN Badan Layanan Umum (BLU) (berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh BLU yang merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada

masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, contohnya seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran)) sebesar 100,3 triliun dan PNBP lainnya (penerimaan kementerian/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pengurusan SIM, pengurusan paspor, pengurusan hasil lelang tindak pidana korupsi) sebesar 163,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Selain berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, perusahaan sektor ini juga merupakan perusahaan penghasil kerusakan lingkungan tertinggi. Menurut Jokowi, “kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup, berupa penyakit hingga kekeringan. Penyebab utama kerusakan lingkungan, yaitu sektor energi dan pertambangan” (Jokowi, 2024). Dengan demikian, perusahaan yang bergerak pada sektor tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, seperti menerbitkan laporan keberlanjutan yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007. Namun, ternyata masih ada perusahaan yang bergerak dalam sektor energi yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan. Berikut data perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan.

Gambar 1. 4 Data Perusahaan Sektor Energi (2022-2024)



Sumber: BEI (data diolah)

Pada Gambar 1.4, menunjukkan selama periode 2022-2023, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban dalam penerbitan laporan keberlanjutan. Namun pada periode 2023-2024, terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban dalam penerbitan laporan keberlanjutan. Walaupun sudah terdapat peraturan yang mewajibkan untuk penerbitan laporan keberlanjutan, pada tahun 2024 masih banyak perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan mempunyai beberapa benefit. Laporan keberlanjutan dapat memberikan pandangan secara transparan terkait dengan tanggung jawab atas segala aktivitas bisnis. Dengan adanya laporan keberlanjutan dapat menarik perhatian investor terhadap ESG dan dapat memperluas jaringan bisnis secara berkelanjutan. Menurut CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, “penyusunan laporan keberlanjutan menjadi suatu hal yang penting karena kinerja perusahaan dapat dinilai langsung oleh regulator, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa hingga investor, yang tentunya dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Selain itu, laporan keberlanjutan dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dan tolak ukur prinsip keberlanjutan terkait dengan hukum, norma, serta standar kinerja perusahaan” (Gani, 2023). Bagi internal perusahaan, penerbitan laporan keberlanjutan dapat mempermudah dalam memperoleh pendanaan dari investor, seperti obligasi atau fasilitas pinjaman sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan investor tertarik terhadap perusahaan yang berfokus terhadap lingkungan dan sosial. Konsep ini disebut sebagai keuangan berkelanjutan (United Nations Global Impact, 2025). Menurut POJK No 51 Tahun 2017, “Keuangan Berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”. Selain dari investor, perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan juga



mendapatkan pendanaan dari bank yang disebut sebagai *Sustainability Linked Loan* (SLL). Tujuan dari SLL, yaitu untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan terhadap lingkungan dan sosial (HSBC Indonesia, 2022). Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk mendukung kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keberlanjutan, seperti kegiatan yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu contoh bank yang menerapkan hal tersebut, yaitu Bank Central Asia (BCA). Pada tahun 2024, BCA menyalurkan dana untuk perusahaan yang bergerak pada sektor energi terbarukan sebesar Rp3 triliun sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah menuju ekonomi rendah karbon (BCA, 2025). Menurut GRI (2011), tujuan dari pembuatan laporan keberlanjutan, yaitu “membandingkan dan mengevaluasi praktik kerja keberlanjutan, mengungkapkan bagaimana organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi perkembangan praktik-praktik keberlanjutan, melakukan perbandingan praktik keberlanjutan dari waktu ke waktu antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, melaporkan indikator utama perusahaan (KPI) agar laporan keberlanjutan dapat dibuat secara konsisten, sebagai tambahan informasi tentang suatu sektor untuk penyempurnaan panduan pelaporan keberlanjutan dan penerapannya pada sektor-sektor tertentu, dan penyampaian secara teknis tentang keterbatasan dalam implementasi suatu pedoman pelaporan keberlanjutan” (Saraswati & Alam, 2025).

Laporan Keberlanjutan ini akan memiliki standar yang baru yang diluncurkan pada tanggal 11 Agustus 2025 bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Standar tersebut dinamakan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK). Standar ini terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2 yang telah disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Standar ini mengadopsi *International Financial Accounting Standards* (IFRS) *Sustainability Disclosure Standard* (IFRS 1 dan IFRS 2) yang telah diterbitkan oleh *International Sustainability Standards*



*Board* (ISSB). Menurut Ketua Dewan Pengurus Nasional (IAI), Ardan Adiperdana menyatakan bahwa “SPK akan mempercepat akses pembiayaan hijau, mempermudah proses *global due diligence*, serta memposisikan perusahaan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pemasok global yang berkelanjutan” (IAI, 2025).

Contoh perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan, yaitu PT Bumi Resources. Perusahaan ini menerapkan konsep *materiality*, yaitu mempertimbangkan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, serta cara isu-isu lingkungan dan sosial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Konsep ini disusun dengan mengacu pada GRI *Sector Standards: Coal, Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Coal Sector*, serta laporan kinerja ESG BUMI. Contohnya, pada topik pengelolaan limbah. Dampak risikonya, yaitu pencemaran air tanah akibat tumpahan atau rembesan limbah, polusi bau dari pengelolaan sampah yang tidak memadai. Dalam hal ini, BUMI melakukan pengelolaan dampak seperti monitoring sifat kimia fisik air tanah, memastikan jarak pengolahan sampah jauh dari pemukiman, menerapkan 4R pada limbah non-B3 untuk memperpanjang umur barang, pengolahan sampah dengan *incinerator* (fasilitas pembakaran limbah), melakukan pencatatan limbah B3, mengumpulkan limbah B3 di dalam tempat yang aman dan memadai, bekerja sama dengan pihak ketiga berlisensi untuk mengelola limbah B3, pemilihan sampah. Contoh nyata yang dilakukan pada BUMI, yaitu pada perusahaan unit KPC dan Arutmin. Pengelolaan limbah pada KPC diatur dalam Pengelolaan Limbah 5.2 dan sedangkan untuk Arutmin diatur dalam Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan non-B3. Sekitar 5,115 ton limbah B3 pada KPC berupa oli bekas atau 50% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan digunakan sebagai proses peledakan *Ammonium Nitrate Fuel Oil* (ANFO). Sedangkan sekitar 181 ton limbah B3 pada Arutmin berupa filter bekas, majun bekas, dan minyak pelumas bekas atau 9% dari total limbah B3 yang dihasilkan digunakan untuk optimalisasi HD (*Haul Dump* (alat angkut)), *Cathodic*

*EcoSaver* (metode teknis untuk mencegah korosi pada struktur logam dengan mengubah logam tersebut menjadi katoda dalam sel elektrokimia) dan mengurangi timbulan oli bekas. Pengelolaan limbah B3 dilaporkan setiap triwulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah agar tidak menyebabkan tumpahan limbah yang berdampak kepada masyarakat sehingga tidak ada sanksi administratif maupun denda yang terkait dengan pelanggaran pengelolaan lingkungan. Pada limbah non B3 yang terdapat pada unit perusahaan KPC, *Fly Ash & Bottom Ash* (FABA) atau abu batu bara dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku pembuatan *paving block* (produk beton hasil proses daur ulang sampah melalui mesin *Thermal Hydro Drive* (teknologi pengelolaan sampah yang menggunakan uap panas)), beton, agregat untuk konstruksi *road base* (lapisan dasar perkerasan jalan yang berada di antara *subgrade* (tanah dasar) dan lapisan permukaan (aspal atau beton)), bahan baku batubara *low grade* (kualitas rendah), serta sebagai bahan baku lapisan penudung material berpotensi asam (*Potential Acid Forming/PAF*). Dari kedua upaya tersebut, perusahaan BUMI berhasil mendapatkan penghargaan dan dengan adanya laporan keberlanjutan tersebut, dapat menjadi panduan dalam penyusunan strategi bisnis untuk memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan sekaligus dapat menurunkan beban pokok penjualan (COGS) sekaligus meningkatkan laba kotor serta berdampak pada peningkatan pada laba bersih yang terbukti dari laporan keuangan BUMI 2024 pada tabel berikut (BUMI, 2025).

Tabel 1. 1 Data Keuangan BUMI 2024

Tahun	2023	2024
Beban Pokok	\$1,542,653,836	\$1,190,389,426
Pendapatan		
Laba Bruto	\$137,294,929	\$169,290,047
Laba Bersih	\$26,900,967	\$90,133,364

Sumber: Laporan Keuangan BUMI 2024

Dari upaya tersebut, jumlah pengungkapan yang tidak berkaitan dengan pajak (GRI 207) tidak mengalami penurunan.

Dari contoh perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan laporan keberlanjutan membawa dampak positif bagi perusahaan, seperti dapat menjadi panduan dalam penyusunan strategi bisnis. Hal ini diterapkan dalam dunia akuntansi, yaitu akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, namun juga berorientasi terhadap kepedulian perusahaan melalui kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan. Dengan demikian, penyampaian laporan keberlanjutan ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai alat ukur pencapaian target kerja dalam isu *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan), bagi investor sebagai alat kontrol atas capaian kinerja entitas sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan dana dalam lingkup *Sustainable and Responsible Investment* (SRI), dan bagi pemangku kepentingan lainnya (media massa, pemerintah, akademisi, konsumen) sebagai tolak ukur menilai kesungguhan komitmen entitas terhadap pembangunan berkelanjutan lingkungan sekitarnya. (IAI, 2021)

Menurut POJK No. 51 Tahun 2017, “Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan”. Dalam laporan keberlanjutan, item-item tersebut diungkapkan standar pengukuran *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar tersebut merupakan sebuah praktik secara global untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam suatu laporan keberlanjutan dengan memberikan informasi mengenai kontribusi positif atau negatif terhadap pembangunan keberlanjutan (GRI, 2025). Standar GRI yang terbaru yaitu GRI 2021 yang diterbitkan pada Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Standar GRI terbaru terdiri dari 3 bagian, yaitu GRI 1, GRI 2, dan GRI 3 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Penjelasan masing-masing bagian Standar GRI 2021

GRI 1: Landasan 2021	Memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. GRI 1 juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola dan kebijakan. Informasi tersebut memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.
GRI 3: Topik Material 2021	Menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material dan berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.

Sumber: GRI (2021)

Berdasarkan pedoman GRI, pada penelitian periode 2022-2024 menggunakan standar GRI 2021 yang terdiri dari 126 item.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, seperti profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.

Menurut Weygandt et al., (2020) “profitabilitas merupakan suatu rasio yang mengukur pendapatan atau kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan melalui hutang atau ekuitas”. Pada Rahman et al., (2017) “profitabilitas menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Para pemangku kepentingan lebih tertarik dengan perusahaan yang cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi” (Dewi et al., 2025). Pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Return On Assets* (ROA) yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan rata-rata total aset (Weygandt et al., 2022). Contohnya, perusahaan menggunakan aset tetap berupa mesin dalam melakukan proses *minting* (pencetakan) emas yang disebut dengan mesin *roll mill*. Mesin ini menggunakan variabel *voltage* dan digital dengan listrik yang rendah *watt* dan ramah lingkungan, serta dapat diatur kecepatannya. Oleh karena itu, kapasitas produksi emas pun bertambah sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan penjualan yang disertai dengan efisiensi beban berupa penurunan *Cost of Good Sold (COGS)* pada jenis biaya *overhead* terutama dalam biaya listrik sehingga laba pada perusahaan pun meningkat.

Dengan demikian, item-item yang dapat diungkapkan oleh perusahaan juga semakin banyak dalam laporan keberlanjutan, seperti dalam bidang ekonomi, berupa nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (item 201-1). Dalam bidang lingkungan, berupa konsumsi energi di dalam organisasi (item 302-1), pengurangan konsumsi energi (item 302-4), emisi GRK langsung (cakupan 1) (item 305-1), emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung (cakupan 2) (item 305-2), dan pengurangan emisi GRK (item 305-5), serta dalam bidang sosial, berupa pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan

dan kesehatan kerja (403-5). Dengan demikian, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2025) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiati et al., (2024). Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Teddyani (2020). Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Madani dan Gayatri (2021), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Widyawati (2015), “ukuran perusahaan merupakan suatu skala perusahaan yang diklasifikasikan menurut besar kecilnya perusahaan yang ditentukan melalui total aset”. Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Hery, 2023). Ukuran perusahaan yang besar menandakan bahwa perusahaan memiliki aset yang besar. Contohnya seperti bangunan dengan konsep *green building*, yaitu segala sistem operasionalnya merupakan standar operasi keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan konsumsi air bersih hingga 45% dengan pemanfaatan air hujan yang ditampung melalui sistem pemanenan air untuk kebutuhan penyiraman air dan kebutuhan pendingin gedung. Selain itu, gedung dilengkapi dengan teknologi hemat energi yang berhasil mengurangi emisi hingga 50%.

Dengan demikian, semakin banyak item-item yang dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan berupa nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (201-1), konsumsi energi dalam organisasi (302-1), intensitas energi (302-3), pengambilan air (303-3), konsumsi air (303-5), serta pengurangan emisi GRK (305-5). Contoh lainnya, yaitu penambahan pembangunan pabrik tambang yang 93% menggunakan energi terbarukan, seperti biofuel (bahan bakar yang dihasilkan dari materi organik seperti



tumbuhan, hewan serta limbah organik), tenaga surya dan *hydropower* (energi listrik yang dihasilkan dari aliran air, seperti sungai, bendungan atau air terjun) sebagai pengganti bahan bakar fosil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca, maka perusahaan dapat mengungkapkan item-item berupa intensitas emisi GRK (305-4), dan pengurangan emisi GRK (305-5). Selain itu, dengan adanya pengembangan pabrik tersebut maka dapat meningkatkan jumlah produksi serta meningkatkan penjualan emas sekaligus meningkatkan pendapatan. Hal tersebut dapat mengungkapkan item berupa nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (201-1). Selain itu, dengan adanya penambahan pabrik tambang, maka perusahaan perlu membuat SOP terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dapat mengungkapkan item GRI berupa pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja (403-5) dan layanan kesehatan kerja (403-3). Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunan et al., (2021) dan Sofa & Respati (2020). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Sjarief (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, berdasarkan Hidayah dan Yusuf (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Menurut Pradana & Suzan (2016), “umur perusahaan merupakan lamanya suatu perusahaan didirikan dan menjalankan usahanya. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dan memiliki kinerja yang baik” (Putra & Kurniaty, 2024). Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur dari tahun perusahaan terdaftar di BEI. Syarat agar perusahaan dapat terdaftar di BEI, yaitu harus memiliki komisaris independen lebih dari sama dengan 30% dari dewan komisaris, memiliki direktur



independen, memiliki komite audit, memiliki unit audit internal, memiliki sekretaris perusahaan, serta memiliki jumlah lembar saham yang sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat tercatat pada papan utama (dengan minimal 300 juta saham) ataupun papan pengembangan (dengan minimal 150 juta saham). Dengan demikian, perusahaan yang sudah terdaftar di BEI tentunya telah memiliki tata kelola yang terstruktur serta memiliki kewajiban dalam berbagai hal, seperti menerbitkan laporan berkala (seperti laporan tahunan, laporan keuangan serta laporan keberlanjutan), melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta membentuk *corporate secretary* dan *public expose*. Dengan melakukan kewajiban tersebut, maka perusahaan dapat mengungkapkan item-item dalam laporan keberlanjutan, seperti operasi yang dinilai berdasarkan risiko terkait korupsi (205-1), serta komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi (205-2). Selain itu, semakin lamanya perusahaan terdaftar di BEI, maka perusahaan terus melakukan inovasi untuk mempertahankan keberlanjutannya, seperti mengembangkan inovasi bisnis berupa baterai kendaraan listrik menggunakan cadangan logam (seperti bauksit dan nikel), peralihan bisnis ke batu bara kokas (*metallurgical coal*) yang digunakan untuk industri baja dan dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak dibakar untuk pembangkit listrik, dan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Dengan adanya kegiatan inovasi yang dilakukan perusahaan tersebut, maka item-item yang dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, seperti konsumsi energi dalam organisasi (302-1), konsumsi energi diluar organisasi (302-2), pengurangan konsumsi energi (302-4), dan pengurangan emisi GRK (305-4).

Selain itu, karena sudah terdaftar di BEI, maka perusahaan dituntut untuk mematuhi berbagai peraturan diantaranya Undang-undang Ketenagakerjaan sehingga perusahaan dapat mengungkapkan item berupa insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil (406-1), operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak (408-1), dan operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau

wajib kerja (409-1) Dengan demikian, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliandhari et al., (2023) yang menyatakan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwasono & Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Tjandrapurnama & Oktaviani (2023) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yunan et al., (2021). Berikut merupakan beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Yunan et al., (2021) sebagai berikut.

1. Pada penelitian ini mengganti variabel independen likuiditas (CR), dewan komisaris independen, komite audit dan menambahkan variabel independen umur perusahaan yang mengacu pada penelitian Yuliandhari et al., (2023).
2. Pada penelitian ini menggunakan sektor perusahaan *energy* periode 2022-2024, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yunan et al., (2021) menggunakan sektor perusahaan lembaga jasa keuangan periode 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang uraian penelitian tersebut, maka judul dari penelitian ini, yaitu **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN”**.

## **1.2.Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut beberapa batasan masalah pada penelitian tersebut.

1. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengungkapan laporan keberlanjutan yang diproksikan dengan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) menggunakan Standar GRI 2021 pada periode penelitian 2022-2024.
2. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.
3. Objek penelitian yang diteliti, yaitu perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut beberapa rumusan masalah pada penelitian tersebut.

1. Apakah Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?
3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian untuk memperoleh bukti empiris terkait berbagai hal berikut.

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
3. Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui berbagai hal terkait dengan lingkungan dan sekitarnya, serta kegiatan atau aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami pentingnya *sustainability report*.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memperhatikan dan menyadarkan perusahaan terkait dengan pentingnya meminimalisir dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, serta dapat membantu investor dalam mengambil keputusan terhadap berbagai produk perusahaan, seperti investasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat investor dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan sesuai dengan informasi yang terdapat pada *sustainability report*.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain dalam meneliti berbagai hal yang terkait dengan *sustainability report*, serta dapat membantu peneliti lain dalam mempelajari berbagai hal yang terkait dan memberikan informasi yang jelas.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti dalam mempelajari berbagai hal yang terkait secara lebih luas terkait *sustainability report* serta berbagai hal yang dapat mempengaruhi *sustainability report*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sarana belajar dalam mengetahui berbagai hal yang terkait dengan berbagai situs keuangan, seperti IDX dan *sustainability report*.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan rincian isi sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang yang disertai dengan penggambaran pada dependen dan independen secara garis besar yang didukung dengan fenomena dari dependen yang ada, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Terdiri dari landasan teori yang mendasar dalam penelitian, penjelasan mengenai setiap variabel independen dan variabel dependen baik definisi, pengukuran, dan keterkaitan antar variabel independen dan variabel dependen. Pada bagian ini juga menjelaskan pengaruh semua variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Terdiri dari penjelasan yang terkait dengan objek penelitian, metode yang dipakai baik dalam pengumpulan data maupun proses pengukuran, rumus dalam setiap variabel independen dan dependen, serta analisis terhadap uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari penjabaran mengenai proses-proses dari hasil penelitian yang meliputi tahap analisis data, pemilihan objek penelitian, sampai

dengan hasil pengujian serta implementasi yang menjadi jawaban untuk rumusan masalah yang telah dirancang.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, serta terdapat saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi berbagai pihak dengan tujuan untuk melakukan perbaikan ataupun pengembangan.

